



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 350.a TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENGGANTI TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN (PPK) BANGKALA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu, menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Pengangkatan Pengganti Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bangkala pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Memerhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 827/PP.04-SD/73/2023 Perihal Pelaksanaan Perekrutan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, Tanggal 30 November 2022.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BANGKALA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024.

PERTAMA : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Irman	Laki-Laki	Jenetallasa Kecamatan Bangkala

KEDUA : Tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai berikut :

1. Membantu segala urusan ketatausahaan, Teknis Pengadministrasian;
2. Membantu penyusunan Laporan kegiatan dan tugas-tugas lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan


KEEMPAT : Bila dikemudian hari yang bersangkutan melanggar aturan atau tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka akan diberikan sanksi dan apabila karena sesuatu hal terjadi pemutusan hubungan kerja, yang bersangkutan tidak berhak menuntut biaya apapun;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini;

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 10 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
ttd  
ANZAR HASANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA